

Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Madha Wijaya Hastabrata

UPN “Veteran” Jawa Timur

20071010111@student.upnjatim.ac.id

Siti Munawaroh Septyningrum

UPN “Veteran” Jawa Timur

20071010032@student.upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: 20071010111@student.upnjatim.ac.id

Abstract: Customary inheritance law is customary law that regulates the system of inheritance procedures. There are 3 (three) customary inheritance systems in Indonesia, namely the individual inheritance system, the collective inheritance system and the majorate inheritance system. Meanwhile, there are 4 (four) kinds of kinship systems in Indonesia, namely patrilineal, matrilineal, bilateral or parental and alternate kinship systems. Balinese people adhere to the patrilineal kinship system, which is based on descent from the male side. This means that in Balinese society, the male child is Bali, and the position and rights of men are higher than the rights and position of women. In Balinese society, girls have the right to enjoy inheritance as long as they perform their dharma. The limited right of girls to receive inheritance led to emancipation which demanded that girls get the same inheritance rights as boys. During the Indonesian government, the protection of women's inheritance rights in Bali was further strengthened by various laws and regulations issued by the government. However, there are also factors inhibiting the protection of women's inheritance rights in Bali, namely the strong influence of patriarchal culture in Balinese society and adhering to Balinese customary law which gives greater inheritance rights to men.

Keywords: Customary inheritance law, women's inheritance rights, Balinese customary law.

Abstrak: Hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur mengenai sistem tatacara kewarisan. Di Indonesia, ada tiga sistem pewarisan yang berbeda berdasarkan hukum adat yakni sistem individual, kolektif dan mayorat. Sementara sistem kekerabatan di Indonesia terdapat 4 (empat) macam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental dan alternerend. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mana sistem tersebut berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki. Artinya, di masyarakat Bali anak laki-laki merupakan Bali kedudukan dan hak laki-laki lebih tinggi daripada hak dan kedudukan perempuan. Pada masyarakat Bali, anak perempuan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam warisan asalkan mereka memenuhi dharma. Dikarenakan hak waris anak perempuan yang terbatas, pembebasan menuntut agar anak perempuan diberikan hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Pada masa pemerintahan Indonesia, perlindungan hak waris perempuan di Bali semakin diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, terdapat pula faktor penghambat perlindungan hak waris Perempuan di Bali yakni masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di masyarakat Bali dan berpegang teguh dengan hukum adat Bali yang memberikan hak waris lebih besar kepada laki-laki.

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Hak Waris Perempuan, Hukum Adat Bali.

LATAR BELAKANG

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang yang berhak menerima harta waris dari orang yang telah meninggal. Sedangkan hukum waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan aturan yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris. Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti warisan. Peraturan hukum yang dikenal sebagai hukum waris mengatur ahli waris

mana yang berhak menerima warisan. Secara teori, warisan terjadi setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang akan dibagi di antara para ahli warisnya.¹

Indonesia menggunakan beberapa sistem hukum waris yaitu waris menurut KUHPerdara, waris menurut Islam, dan waris menurut adat. Hukum waris adat adalah badan legisli yang mencakup aturan untuk prinsip-prinsip dan struktur hukum waris, serta hal-hal spesifik mengenai harta warisan, ahli waris, dan proses ahli waris menerima harta dari pewarisnya.² Hukum yang mengatur pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal sebagai hukum waris adat.³

Pewaris, harta warisan dan ahli waris membentuk hukum waris adat. Di Indonesia, ada 3 (tiga) sistem hukum waris adat yang berbeda yaitu sistem individu, sistem kolektif, dan sistem mayorat. Disisi lain, ada 4 (empat) jenis sistem kekerabatan dalam masyarakat tradisional Indonesia: patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental dan alternerend. Waris merupakan salah satu hal yang sensitif dan pelik dalam kehidupan masyarakat. Perkara waris kerap menimbulkan perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perebutan warisan. Banyak orang yang rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan warisan. Perselisihan waris disebabkan salah satu faktornya adalah pembagian yang tidak rata apalagi yang menganut sistem kekerabatan tertentu, salah satunya pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki. Jadi, dalam masyarakat adat Bali kedudukan dan hak laki-laki lebih tinggi daripada hak dan kedudukan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI”**, guna mengetahui perlindungan hak-hak waris dalam pihak perempuan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Bali.

¹ Amir Syarifudin, (1999), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, hlm. 6.

² Rahmat Haniru, (2014), *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Hukama: The Indonesia Journal Of Islamic Family Law, Vol. 04, No. 02, hlm. 457.

³ Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Afitya Bhakti, hlm. 7.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Di sisi lain, definisi lain dari hukum kewarisan adat adalah peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperasian harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁴ Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang kewarisan, hukum adat mengacu pada penerusan dan operan harta kekayaan, baik kebendaan maupun non-kebendaan. Ini adalah proses yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Jenis kekerabatan yang berbeda-beda dapat ditemukan di masyarakat Indonesia. Sistem keturunan yang berbeda ini memengaruhi sistem pewarisan menurut hukum adat.. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat memiliki tiga corak sistem keturunan atau kekeluargaan. Sebagai contoh : 1. Sistem Patrilineal, di mana peran pria lebih penting daripada peran wanita dalam pewarisan Ini dapat ditemukan di masyarakat Bali, Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian. 2. Sistem matrilineal berasal dari garis ibu, di mana peran wanita lebih penting daripada peran pria dalam pewarisan. 3. Sistem parental atau bilateral berasal dari garis orang tua, atau garis dua sisi, atau bapak-ibu, di mana peran wanita lebih penting daripada peran pria dalam pewarisan. Minangkabau, Enggano, dan Timor adalah contoh sistem ini..⁵

2. Kesetaraan gender,

Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala hal. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan.⁶ Dengan kata lain, kesetaraan gender berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan hasil pembangunan. Jadi, emansipasi dan kesetaraan harus dilakukan.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, (2001), *Hukum Fara'id*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 120

⁵ Hilman Hadikusuma, (2003), *Asas Hukum Adat, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

⁶ Eniwati Khaidir, (2014), *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, hlm. 16.

3. Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan salah satu dari asas yang terdapat pada waris adat. Setiap keluarga pewaris menerima harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris, berdasarkan prinsip keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memberikan penelitian sistematis dan penjelasan tentang norma-norma yang mengatur kategori hukum tertentu dan dapat memprediksi perubahan hukum di masa depan.⁸ Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan doctrinal dengan mengkaji bahan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali

Pembagian warisan dalam masyarakat Bali didasarkan pada hukum adat Bali, dan kebiasaan ini masih mengakar kuat. Pembahasan mengenai warisan hukum adat Bali memiliki keunikan tersendiri karena terdapat dua jenis mawaris. Ahli waris dapat dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa, objek warisan atau harta warisan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu harta pusaka yang memiliki nilai magis-religius dan harta pusaka yang memiliki nilai ekonomis.⁹ Menurut hukum waris adat Bali, ahli waris merupakan ayah atau laki-laki. Menurut hukum adat Bali, ada tiga bentuk warisan yaitu yang pertama adalah pusaka yang memiliki nilai magis dan religious dan biasanya tidak dibagikan, dan yang kedua adalah warisan yang berasal dari pemembura dan bukan dari hasil perkawinan. Tujuan dan kepemilikan bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan mereka yang disebut dengan harta *druwe-gabro*.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 32.

⁹ I Gede Surata, 2019, *Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2.

Masyarakat Bali yang menganut hukum adat memiliki struktur kekerabatan patrilineal. Oleh karena itu menganut sistem pewarisan yang didominasi oleh laki-laki. Ada 2 (dua) jenis warisan yang dapat diperoleh ahli waris: berwujud dan tidak berwujud. Di Bali, garis keturunan laki-laki atau purusa-lah adalah orang yang diharapkan untuk mempraktikkan swadharma selama masa anak-anak. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai status purusa, tetapi hanya jika Wanita tersebut menikah dengan seorang sentana rejegu. Hukum adat Bali memiliki prinsip-prinsip yang berlaku untuk masyarakat Bali.

Berdasarkan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Jilid 1, Bab 4, Pasal 402 Huruf c, anak laki-laki atau anak perempuan merupakan ahli waris dari almarhum bersama dengan janda. Ketentuan ini merupakan bentuk perubahan dari hukum adat yang menganut sistem patrilineal yang menyatakan bahwa perempuan tidak menjadi ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal. Kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pada tanggal 16 November 1999, dalam putusan No. No. 4766/Pdt/1998, bahwa anak perempuan Bali berhak mewarisi harta kekayaan ayahnya. Anak perempuan dianggap sebagai ahli waris dan berhak atas sebagian dari harta warisan, seperti yang dijelaskan dalam keputusan ini.

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa), yang berarti bahwa hanya keturunan kapurusa yang dianggap mampu menjaga dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) keluarga.¹⁰ Akibatnya, keturunan yang memiliki hak sebagai kapurusa memiliki swadhikara atau hak waris, sedangkan mereka yang berstatus pradhana atau wanita cenderung tidak dapat melanjutkan swadharma, dan oleh karena itu mereka yang melepaskan tanggung jawab keluarga (ningal kadaton). Warisan dalam keluarga juga diperhitungkan. Namun, dalam perkembangannya, masih ada Ningal Kadaton terbatas yang dapat memperoleh harta warisan berdasarkan prinsip "Ategen Aswan", yang berarti dua banding satu. Golongan yang termasuk ninggal kadaton terbatas adalah:¹¹

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa,
2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana/nyeburin,
3. Telah diangkat anak atau keperas sentana oleh keluarga lain yang sesuai dengan agama hindu dan hukum adat bali,

¹⁰ I Ketut Sumarta, (2011), *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung*. Denpasar: Cetakan Pertama Majelis Utama Desa Pakraman, hlm. 41.

¹¹ Wayan .P Windia, Ketut Sudantra, (2006), *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Cetakan pertama. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 80.

4. Menyerahkan diri atau makidihang raga kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak sesuai dengan hukum adat Bali dapat dilakukan semasa hidup pewaris, atau jiwadana, yang merupakan pemberian harta benda seumur hidup dari orang tua kepada anak perempuannya. Tidak boleh ada bagi ahli waris lain untuk menentang wasiat mutlak. Hibah mampu diberikan dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak.

Manawadharmatra menyatakan ahli waris tersebut adalah keturunan laki-laki dari pewaris dan disebut pinda, keturunan kerabat sedarah yang mewarisi sebagai ahli waris dengan hak utama. Hukum waris Bali mengizinkan anak perempuan untuk diangkat menjadi ahli waris jika dalam sebuah keluarga hanya ada anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan berhak atas warisan hanya sejauh mereka memenuhi dharma mereka.

Hak waris perempuan yang terbatas menyebabkan emansipasi, dan ada tuntutan agar perempuan diberi hak waris yang sama dengan laki-laki. Setidaknya mereka harus mendapatkan bagian, bahkan jika itu setengah dari anak laki-laki. Hukum adat Bali, dengan sistem kapurusa atau patrilineal, menetapkan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga, tetapi satu-satunya harta yang dapat diwarisi oleh seorang perempuan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau orang tuanya. Gagasan bahwa laki-laki seharusnya memiliki lebih banyak kewajiban dalam keluarga secara langsung terkait dengan penetapan anak laki-laki sebagai ahli waris. Anak laki-laki memiliki tugas tidak hanya di alam sekharu (alam duniawi) tetapi juga di alam niskal (alam gaib). Di sana, laki-laki diharapkan untuk membawa arwah leluhur mereka ke surga, seperti istilah dalam kepercayaan Bali "i cucu nyupat i kaki". Dalam masyarakat Bali, sistem keluarga kapurusa yang masih berlaku menyebabkan perlakuan yang tidak setara antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Beberapa orang berpendapat bahwa penekanan hukum adat Bali pada keseimbangan antara hak dan kewajiban (swadhikara dan swadharma) membuat pandangan alternatif tentang kesesuaian warisan.

2. Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali

Perlindungan hak waris perempuan dalam hukum waris adat Bali telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa awal, hak waris perempuan sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Anak perempuan hanya berhak untuk

mendapatkan warisan berupa harta bergerak. Sementara itu, harta tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan benda-benda berharga lainnya, hanya diwariskan kepada anak laki-laki.

Perkembangan hak waris perempuan di Bali mulai terlihat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda mulai memberlakukan hukum perdata barat, yang memberikan hak waris yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Namun, penerapan hukum perdata barat di Bali tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masih banyak masyarakat adat Bali yang tetap berpegang pada hukum adat, yang memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki.

Pada masa pemerintahan Indonesia, perlindungan hak waris perempuan di Bali semakin diperkuat. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pewarisan.

Menurut hukum adat Bali, anak laki-laki saja yang boleh mewarisi, sedangkan anak perempuan tidak boleh mewarisi.¹² Namun, menurut Hukumonline Wanita Bali menerima setengah dari hak waris setelah dipotong 1/3 untuk keamanan harta pusaka dan pelestarian.. Mereka hanya tidak berhak atas hak waris jika mereka pindah ke agama lain. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela¹³.

Dalam hal pewarisan, masyarakat Bali biasanya menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal. Anak laki-laki yang dianut sistem patrilineal ini akan menjadi penerus dan ahli waris keluarga. Oleh karena itu, dalam masyarakat Bali, seorang purusa bertanggung jawab baik secara skala maupun niskala terhadap keluarga, leluhur, dan masyarakat, dan juga menjadi ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan yang dianut masyarakat Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal. Namun, ada kemungkinan

¹² Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>

¹³ Hukumonline.com. (2012). *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Diakses pada 22 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>

bahwa orang tuanya akan memberikan harta materi kepadanya sebagai bekal setelah anak perempuannya menikah.

Dalam hukum waris adat Bali, pria adalah ahli waris utama, terlepas dari posisi dan tanggung jawab mereka. Ini karena laki-laki adalah generasi penerus dari orang tua dan leluhur. Berbeda dengan anak perempuan, anak perempuan akan bergabung dengan keluarga suaminya setelah menikah. Tidak peduli terhadap orang tuanya tidak berarti dia tidak memiliki hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Karena itu, anak perempuan umumnya tidak memiliki hak untuk mewarisi. Ini bergantung pada cara orang tuanya berperilaku agar keturunannya juga mengikutinya. Anak laki-laki juga akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Karena sebagian besar orang Bali adalah laki-laki, anak laki-laki bertanggung jawab atas semua masalah ritual, baik umum maupun pribadi. Mereka juga bertanggung jawab atas upacara ritual di pura desa dan upacara ngaben orang tua mereka.

Dalam hal ini, masalah pewarisan adat Bali pada dasarnya tidak dapat dinegosiasikan. Hanya pria yang dapat menjadi ahli waris keluarga. Dalam sistem pewarisan adat Bali, perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Sebaliknya, dalam kasus di mana keluarga tidak memiliki anak laki-laki, anak laki-laki dari keponakan mereka, yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem kapurusa, akan menjadi ahli waris. Sebagai orang tua, perempuan hanya dapat menerima harta materi.

Laki-laki harus menjaga dan menghargai perempuan karena sifat keibuannya membuat mereka dianggap lemah. Pasal 49 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan", dan Pasal 51 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa wanita, sebagai akibat dari fungsi reproduksinya, memiliki hak dan tanggung jawab khusus yang diberikan oleh undang-undang di negara hukum.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa peran dan status perempuan dalam masyarakat adat Bali telah berubah dari sebelumnya. Perempuan Bali tentu hanya berfungsi sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga pada masa lalu. Namun, keadaan saat ini jauh berbeda. Selama bertahun-tahun, wanita Bali melakukan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Terlepas dari perubahan atau perkembangan zaman, mereka mulai mengambil peran untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai perempuan tanpa meninggalkan

tugas dan tanggung jawab alaminya sebagai perempuan. Wanita Bali tidak hanya menyibukkan diri dengan tugas rumah tangga. Karena perkembangan zaman dan emansipasi, wanita Bali saat ini terorientasi dan termotivasi untuk mengambil peran penting.

Tidak ada bedanya apakah ahli waris laki-laki atau perempuan dalam hal pewarisan. Dalam hukum waris adat Bali, laki-laki dan perempuan diposisikan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, jelas bahwa hak perempuan harus diberikan hak yang sama, terutama dalam hal harta bersama. Namun, hak perempuan dan laki-laki tidak sama dalam hukum waris adat Bali. Bisa dikatakan bahwa wanita tidak memiliki hak pewarisan. Dari perspektif kesetaraan gender, tampaknya perempuan terdiskriminasi saat membagi warisan. Namun, diskriminasi terhadap siapa pun dan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Artinya, kesetaraan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang gender atau jenis kelamin mereka. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, karena kesetaraan adalah persamaan atau keseimbangan posisi seseorang sebagai anggota masyarakat di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Teori ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki fungsi dan peran yang sama karena perbedaan biologis atau alam. Sebaliknya, mereka dipilah-pilah.

Pada dasarnya, sistem kekeluargaan Bali mengutamakan garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki. Bahkan dalam konteks sosial masyarakat, laki-laki memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarganya. Membuat keputusan, membuat kebijakan, dan mengatur kehidupan masyarakat adat semuanya dilakukan oleh laki-laki. Kaum perempuan tidak memiliki suara dalam hal ini. Kekeluargaan patrilineal Bali terkesan tidak adil bagi kaum perempuan, terutama dalam hal peran mereka. Misalnya, wanita tidak memiliki kesempatan dalam hal pewarisan, baik materi maupun nonmateri, meskipun mereka aktif dalam mencari harta warisan.

Kondisi di atas mungkin menimbulkan kesan diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hukum adat waris Bali, di mana perempuan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal pewarisan. Namun, dari perspektif keluarga, peran perempuan dan laki-laki jelas tidak berbeda. Karena mereka memiliki tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, peran mereka dapat dianggap setara.

Dengan cara yang sama, Pasal 28I Ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Oleh karena itu, diskriminasi gender harus dihilangkan. Setiap orang memiliki hak untuk tidak didiskriminasi karena diskriminasi dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi perempuan. Diskriminasi terhadap individu, kelompok, atau kelompok lain dilarang oleh negara dan pemerintah. Kesetaraan dan keseimbangan harus ada antara laki-laki dan perempuan di semua bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Negara memberikan kemerdekaan setiap warganya. Dalam segala lini kehidupan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kaum perempuan Bali diperlakukan secara diskriminatif. Ini tidak dirasakan secara langsung oleh perempuan dan kaum laki-laki, karena ini adalah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perempuan Bali tidak pernah merasakan atau mencoba menentang keadaan tersebut. Selain itu, perempuan tidak memiliki kekuatan atau dukungan yang diperlukan untuk secara bertahap mengubah kebiasaan ini, atau paling tidak menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Demikian halnya, tentu saja, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dan norma bagi kaum perempuan Bali. Ini juga merupakan salah satu jenis kearifan lokal Bali. Masyarakat Bali di luar pulau Bali juga mempertahankan tradisi mereka.

Meskipun demikian, masih ada beberapa faktor yang menghambat perlindungan hak waris perempuan di Bali. Faktor-faktor tersebut antara lain masih kuatnya pengaruh budaya patriarki di masyarakat Bali, masih kurangnya pemahaman masyarakat Bali tentang hukum perdata barat, yang memberikan hak waris yang sama kepada laki-laki dan perempuan. dan masih ada masyarakat Bali yang masih berpegang pada hukum adat, yang memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki.

Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain meningkatkan pemahaman masyarakat Bali tentang kesetaraan gender, termasuk kesetaraan hak waris, memberikan edukasi kepada masyarakat Bali tentang hukum perdata barat, yang memberikan hak waris yang sama kepada laki-laki dan perempuan, dan melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan hak waris perempuan kepada masyarakat Bali.

KESIMPULAN

Hukum adat Bali masih digunakan saat pembagian waris di masyarakat Bali. Hukum adat Bali membagi pewarisan menjadi dua kategori: harta pusaka yang memiliki nilai magis atau religius dan harta benda yang memiliki nilai ekonomis. Karena sistem kekerabatan patrilineal, pewarisan adat Bali menganut sistem kewarisan mayoritas laki-laki. Ini mencakup proses pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan hasil analisis data. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998, anak perempuan Bali berhak atas harta peninggalan pewaris. Menurut hukum adat Bali, orang tua yang masih hidup dapat memberikan harta kepada anak perempuan mereka, yang dikenal sebagai jiwadana.

Di Bali, laki-laki dapat menjadi ahli waris keluarga. Hanya warisan materi yang dapat diterima oleh wanita. Karena sifat keibuannya, kaum laki-laki harus menjaga dan menghargai mereka, keadaan keibuannya masih dianggap lemah. Perempuan Bali tidak hanya disibukan dengan pekerjaan rumah. Saat zaman berubah dan emansipasi meningkat, perempuan Bali sekarang diorientasikan untuk berperan dalam peran penting dalam Setiap Kesetaraan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang gender atau jenis kelamin mereka. Kondisi di atas dapat merupakan diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hukum adat waris Bali, di mana perempuan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Keseimbangan dan kesetaraan harus ada antara pria dan wanita di semua bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi, serta sebagai kemerdekaan setiap warga negara.

DAFTAR REFERENSI

Awig-awig Bali

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960

Amir Syarifudin, (1999), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, hlm. 6.

Rahmat Haniru, (2014), *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Hukama: The Indonesia Journal Of Islamic Family Law, Vol. 04, No. 02, hlm. 457.

Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Afitya Bhakti, hlm. 7.

Ahmad Azhar Basyir, (2001), *Hukum Fara'id*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 120

Hilman Hadikusuma, (2003), *Asas Hukum Adat, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

- Eniwati Khaidir, (2014), *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru:LPPM UIN Suska Riau, hlm. 16.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 32.
- I Gede Surata, 2019, *Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2.
- I Ketut Sumarta, (2011), *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung*. Denpasar: Cetakan Pertama Majelis Utama Desa Pakraman, hlm. 41.
- Wayan .P Windia, Ketut Sudantra, (2006), *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Cetakan pertama. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 80.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Suartini, N. K., & Yuniarika Parwati, N. P. (2020). *Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan Di Bali*. *Jurnal Pendidikan Sejalah Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Hukumonline.com. (2012). *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Diakses pada 22 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3>